



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 April 2014 di Hotel Aryaduta Jakarta telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/063.AGA/dwd.1/2014 tertanggal 20 Februari 2014;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- II. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :
 1. Untuk Dana Cadangan menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 1,60 (satu rupiah enam puluh sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2014 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 5 Mei 2014.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 6 Mei 2014.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 8 Mei 2014.
 - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 9 Mei 2014.
- Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - A. Untuk pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
 - B. Untuk pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek Indonesia, PT. Sharestar Indonesia, BeritaSatu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950.
 - C. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - D. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 22 Mei 2014 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan.
3. Menetapkan bahwa sisa Laba Bersih sejumlah Rp 53.595.857.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
- III. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- IV. 1. Menyetujui mengubah Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- V. 1. Menyetujui menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama satu periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan susunan selengkapya sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	: Prof. DR. H. Muladi, SH.
Wakil Presiden Komisaris	: Ali Chendra
Komisaris Independen	: Dr. Isnandar Rachmat Ali, SE, MM
Komisaris Independen	: Antonius Agus Susanto
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Harijono Suwarno
Komisaris	: Wellianto Halim

Direksi :

Presiden Direktur	: Wahyudi Chandra
Direktur Independen	: Halim D. Mangunjudo
Direktur	: Hanny Untar
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur	: Suyanto Halim
Direktur	: Soegondo

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan, dengan batasan jumlah maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total penjualan konsolidasian.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2014
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi Perseroan



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 April 2014 di Hotel Aryaduta Jakarta telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- I. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/063.AGA/dwd.1/2014 tertanggal 20 Februari 2014;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengawasan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- II. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut :
 1. Untuk Dana Cadangan menyisihkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Menetapkan pembagian dividen seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang akan dibagikan kepada 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar Rp 1,60 (satu rupiah enam puluh sen) per saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Mei 2014 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan Peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 5 Mei 2014.
 - Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 6 Mei 2014.
 - Cum dividen di pasar tunai pada tanggal 8 Mei 2014.
 - Ex dividen di pasar tunai pada tanggal 9 Mei 2014.
- Pembayaran dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - A. Untuk pemegang saham yang sahamnya telah terdaftar dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
 - B. Untuk pemegang saham yang sahamnya belum terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemegang saham dapat mengambil cek dividen tunai ke alamat Biro Administrasi Efek Indonesia, PT. Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza, Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950.
 - C. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - D. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 22 Mei 2014 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan tindakan yang diperlukan.
3. Menetapkan bahwa sisa Laba Bersih sejumlah Rp 53.595.857.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
- III. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- IV. 1. Menyetujui mengubah Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
- V. 1. Menyetujui menetapkan dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan selama satu periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 dengan susunan selengkapny sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	: Prof. DR. H. Muladi, SH.
Wakil Presiden Komisaris	: Ali Chendra
Komisaris Independen	: Dr. Isnandar Rachmat Ali, SE, MM
Komisaris Independen	: Antonius Agus Susanto
Komisaris	: Jeffrey Koes Wonsono
Komisaris	: Harijono Suwarno
Komisaris	: Wellianto Halim

Direksi :

Presiden Direktur	: Wahyudi Chandra
Direktur Independen	: Halim D. Mangunjudo
Direktur	: Hanny Untar
Direktur	: Jip Ivan Sutanto
Direktur	: Suyanto Halim
Direktur	: Soegondo

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyalarsan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan, dengan batasan jumlah maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total penjualan konsolidasian.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 April 2014
PT Multipolar Technology Tbk
Direksi Perseroan